

## ABSTRAK

Ayunadia Hidayah Nabilla: *Tindak Pidana Pencurian Dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam*

Pencurian artinya mengambil suatu barang milik orang lain dengan cara melawan hak orang tersebut. *Das Sein* dan *Das Sollen*, yaitu pencurian yang dilakukan karena pelakunya terpaksa harus melakukan demi kelangsungan hidupnya dan hidup keluarganya, karena ketidakmampuan secara ekonomi, menyebabkan pelaku melakukan pencurian. Terhadap keadaan ini diperlukan sikap yang arif bijaksana dalam menyikapinya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) konsepsi tindak pidana pencurian dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 2) tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan 3) relevansi antara konsepsi tindak pidana pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran penulis tentang hukuman bagi mereka yang melakukan pencurian didasarkan pada teori gabungan; Hal ini karena, selain hukuman, mereka yang melakukan kejahatan juga harus mengambil langkah-langkah tambahan untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran serupa di masa mendatang agar dapat diampuni dan diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat. Tentang hukuman bagi pencuri, telah diperjelas dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 38, dan Hadits yang diriwayatkan oleh Nabi.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode analisis isi (*content analysis*) yaitu sebuah metode untuk membuat simpulan yang dapat ditiru dan keabsahan data yang memperhatikan konteksnya. Jenis data yang terhimpun dalam penelitian ini yaitu data kualitatif, dalam proses penelitian, menggunakan analisis deskriptif (*descriptive analysis*).

Hasil dari penelitian ini yaitu 1) Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku Kedua Bab XXII tentang Kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP, dengan acaman hukuman tergantung dari pada jenis atau kriteria tindak pidana pencurian yang dilakukan. 2) Adapun dasar hukum pencurian atau *sariqah* dalam hukum pidana Islam diatur dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 38 Ada dua jenis pencurian dalam hukum pidana Islam, satu adalah pencurian yang dapat dihukum oleh *Hader* dan yang lainnya adalah pencurian yang dapat dihukum oleh *Ta'zir*. Pencurian yang diancam dengan *hadd* adalah pencurian yang harus dipotong tangannya, sedangkan pencurian yang diancam dengan *ta'zir* adalah pencurian yang *haddnya* tidak lengkap atau tidak terpenuhi unsur dan syarat pencuriannya. 3) Pencurian adalah kejahatan terhadap barang milik orang lain. Dasar hukum tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam diatur dalam ayat 33-34 Al-Qur'an dan 38-39 Al-Maidah dan dijelaskan dalam beberapa Hadits Nabi. Sedangkan dalam KUHP Indonesia, tindak pidana pencurian diatur dalam ketentuan pidana harta benda Jilid XXII II yang diatur dalam Pasal 362-367 KUHP. Sanksi pencurian diatur dalam hukum pidana Islam dengan *hudud* sebagai hukuman utama dan *ta'zir* sebagai bentuk hukuman alternatif.

Kata kunci : *Hukum pidana, hukum pidana Islam, pencurian*.

## ABSTRACT

Ayunadia Hidayah Nabilla: *The Criminal Act of Theft in Article 362 of the Indonesian Criminal Code from an Islamic Criminal Law Perspective*

Theft means taking something that belongs to another person by violating that person's rights. The development of criminal acts of theft is increasing every year. One thing that has become a negative impact of the progress that has been achieved by each country. Das Sein and Das Sollen, namely theft that is carried out because the perpetrator is forced to do it for the survival of his life and the life of his family, due to economic inability, causes the perpetrator to commit theft.

The aims of this study were to find out: 1) the conception of the crime of theft in article 362 of the Indonesian Criminal Code; 2) review of Islamic Criminal Law on the crime of theft in Article 362 of the Indonesian Criminal Code; and 3) the relevance between the conception of the crime of theft in the Criminal Code and Islamic Criminal Law.

The author's framework of punishment for those who commit theft is based on the combined theory; This is because, in addition to punishment, those who commit crimes must also take additional steps to ensure that they do not commit similar offenses in the future in order to be pardoned and reintegrated into society. Regarding the punishment for thieves, it has been clarified in the Al-Qur'an Surah Al-Maidah verse 38, and the *Hadith*.

The research method used by researchers is the content analysis method, which is a method for drawing conclusions that can be replicated and the validity of data that takes into account the context. The type of data collected in this study is qualitative data, in the research process, using descriptive analysis (descriptive analysis), namely analysis carried out on phenomena that occur today, in data collection techniques, this research uses two data collection techniques, namely interviews and using documentation technique.

The results of this study are; 1). According to article 362 of the Criminal Code, the crime of theft means that a person deliberately seizes another person's property for illegal possession and is punished with imprisonment for a period that can be extended up to 5 years or with a fine that can be extended up to nine hundred rupiah, 2). Based on the elements in the act of theft namely.

Results of this study include: 1) Pencurian in Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) written in the book Kedua Bab XXII about Kejahatan towards the heart from Pasal 362 to Pasal 367 KUHP, with a caman hukuman depending on the type or standard of pidana pencurian being done. 2) In Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38, there is a possible dasar or sariqah of Islamic law that is found. There are two types of pencurian under Islamic law; the first is that which can be approved by *Hader*, and the second is that which can be approved by *Tazir*. 3) Stealing is an offense against the property of other people. Islamic law specifies the legal foundation for the crime of theft in verses 33–34 of the Qur'an and 38–39 of Al-Maidah, and it is further elucidated in a number of Prophetic *hadiths*.

Keywords : *Criminal law, Islamic criminal law, theft*